



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 April 2010, di Dusun Bolalangiri, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/V/2010, tanggal 3 Mei 2010;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 (dua) tahun kemudian di Malaysia selama 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Batu Belerang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Iswan Sam Anugrah bin Ismail, lahir pada tanggal 13 Januari 2012, saat ini anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Juli 2010
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena jika Tergugat mendapatkan uang dari pekerjaannya, Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat, malah Tergugat memberikan kepada paman Tergugat untuk disimpan, dan bila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat malah mengatakan dipinjam sama pamannya dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei 2016, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Makassar dan setelah 3 (tiga) bulan Penggugat di Makassar, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj*



tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj*



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tertanggal 3 Mei 2010, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik ipar, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan juga pernah tinggal bersama di Malaysia selama 6 (enam) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, tapi beberapa bulan setelah pernikahannya keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj*



- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil dari pekerjaannya kepada Penggugat, uang Tergugat hanya diberikan kepada pamannya saja bernama H. Basir, dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat;
  - Bahwa pada bulan Mei 2016, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, persoalan mana disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat mencari pekerjaan di Makassar;
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak lagi terjalin dengan baik;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan juga pernah tinggal bersama di Malaysia selama 6 (enam) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj*



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, tapi sejak tinggal bersama di Malaysia sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat hasil dari pekerjaannya, uang Tergugat hanya diberikan kepada pamannya saja bernama H. Basir, dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena pada saat itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat mencari pekerjaan di Makassar;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak lagi dilakukan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj



Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah di Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti "P", serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bolalangiri, dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong pada tanggal 3 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun dan dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani hidup berumah tangga awalnya diwarnai keharmonisan, dan beberapa bulan setelah pernikahannya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia, Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat dan mengancam akan membunuhnya;
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat menyuruh Penggugat ke Makassar untuk mencari pekerjaan, dengan sikap Tergugat tersebut kembali terjadi kemelut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Makassar;
6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Mei 2016, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menjadi putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai tertanggal 3 Mei 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, pernah berbuat aniaya terhadap Penggugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat mencari pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat seorang suami dan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga seharusnya berkewajiban memberikan nafkah dzahir kepada Penggugat, fakta mana menunjukkan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tergugat seorang kepala rumah tangga seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukan arah bahtera rumah tangga, menentukan kebijakan, dan melindunginya, justru dengan kebijakannya yang menyuruh Penggugat mencari pekerjaan yang sepatutnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai tanggung jawabnya terhadap Penggugat, kondisi rumah tangga kedua belah pihak semakin tidak harmonis yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa* "suami

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj



*istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

*ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة*

Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

*وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما*

Artinya : *“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

2. Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

*وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً*

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**)

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj*



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

**Taufiqurrahman, S.HI.,**

Hakim Anggota II,

ttd

**Syahrudin, S.HI., MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar, MH.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Nur Afidah.,**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 500.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Putusan tersebut sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. H. Sudarno, MH.**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA. Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)